

**PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN  
PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN  
FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK**  
(Studi kasus terhadap pemilik UMKM yang berada di Kabupaten Bangkalan)

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Jurusan Akuntansi**



Oleh :

**AFIF TRI WAHYUDI**  
**2015310682**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**  
**SURABAYA 2019**


**PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH**

Nama : Afif Tri Wahyudi  
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 20 Februari 1997  
NIM : 2015310682  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan  
Judul : Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,


Tanggal : 20 Februari 2019



**(Dewi Murdiawati, SE., MM)**

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,

Tanggal : 21 Februari 2019



**(Dr. Nanang Shonhadji, S.E, M.Si., Ak., CA)**

***THE EFFECT OF TAXATION AWARENESS, KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING TAXATION, QUALITY OF SERVICE OF TAX AUTHORITIES, AND TAX SANCTION ON THE LEVEL OF TAX COMPLIANCE***

**Afif Tri Wahyudi**

**2015310682**

**STIE Perbanas Surabaya**

**[2015310682@students.perbanas.ac.id](mailto:2015310682@students.perbanas.ac.id)**

**ABSTRAK**

*The purpose of this study was to determine the effect of tax awareness, knowledge and understanding of taxation, quality of tax services, and tax sanctions on the level of tax compliance of MSMEs (micro, small and medium enterprises) in Bangkalan district. The population in this study were MSME entrepreneurs who carried out business activities at Ki Lemah Duwur Bangkalan market. The sampling technique is accidental sampling with a total sample of 96 respondents. This study uses primary data, namely the questionnaire. This study uses a quantitative method with a multiple regression analysis model with SPSS 23 application. The results of the study show that the tax awareness variable, knowledge and understanding of taxation, the quality of tax authorities services have an influence on the level of taxpayer compliance and the tax sanction variable has no effect on the level of tax compliance.*

**Keywords:** *awareness of taxation, knowledge and understanding of taxation, quality of tax services, tax sanctions, tax compliance*

**Pendahuluan**

Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor dalam negeri untuk membiayai pengeluaran secara rutin maupun pembangunan adalah pajak. Apabila sumber penerimaan pajak negara mencukupi, maka Indonesia dapat mengurangi utang secara bertahap dan menjadi bangsa yang mandiri. Penerimaan negara dari sektor pajak memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan sistem suatu negara khususnya di dalam

pelaksanaan pembangunan. Adapun menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 1 yang berbunyi bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara untuk



sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri diantaranya di dapat dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.

Tryana A.M. (2013:100) berpendapat Penerimaan dan Pendapatan pajak negara akan meningkat jika kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan ada dua jenis kepatuhan wajib pajak, pertama kepatuhan formal yang merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, kedua kepatuhan material yang merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi undang-undang kepatuhan formal.

Berdasarkan penelitian Ainil Huda (2015:2) Kebanyakan wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dengan tidak melakukan pelaporan kegiatan usahanya adalah wajib pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kebijakan pemerintah UMKM adalah usaha yang omzetnya tidak lebih dari 4,8 milyar dalam 1 tahun operasi. UMKM meliputi usaha dagang dan jasa seperti toko klontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Menurut kepala KPP Pratama Magelang Wiratmoko, ada banyak kendala yang dihadapi untuk mendorong kepatuhan membayar pajak para pelaku UMKM. Kendala utama yang sering

dihadapi adalah kesadaran mereka sendiri untuk menunaikan kewajiban tersebut ([kompas.com](http://kompas.com)).

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah sering dilakukan. Beberapa penelitian menggunakan kerangka model Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1988) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh wajib pajak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Esti Rizqiana (2017) berpendapat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dari wajib pajak sendiri dan juga peranan pemerintah. Faktor dari wajib pajak sendiri seperti kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang tata cara perpajakan yang berlaku saat ini. Faktor peranan pemerintah seperti pelayanan fiskus yang baik dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya, dan sanksi pajak yang berlaku juga memberikan dorongan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesadaran perpajakan menurut Nedi (2016) adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela dan menaati ketentuan pajak. Apabila kesadaran perpajakan ini tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan dari pajak akan meningkat. Tentunya kesadaran perpajakan ini penting untuk meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dimana wajib pajak tahu dan mengerti untuk apa membayar pajak, digunakan untuk apa pajak yang telah dibayar dan apa yang wajib pajak dapat setelah membayar pajak. Dalam hal ini kondisi sosial, budaya, dan ekonomi mencerminkan dan membentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan Lidya Puspitasari (2015:13) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan bertolak belakang dengan penelitian oleh Rizki Alfiana (2018:8) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan menurut Resmi (2009) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan seperti wajib pajak mengerti tentang kebijakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini sehingga wajib pajak akan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar (Ristiana 2014:7). Faktor ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Diana (2015:25) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan berbanding terbalik dengan penelitian yang

dilakukan oleh Ristiana Oktaviani (2014:17) bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Lidya (2015) kualitas pelayanan fiskus yaitu kegiatan pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak yang bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhannya. Jadi pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Viega, 2017:749). Apabila pelayanan yang dilakukan oleh pegawai pajak sangat baik akan secara langsung berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Josephine dan Retnaningtyas (2013:10) kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Alfiana (2018:8) menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sanksi perpajakan muncul apabila adanya suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Nedi Hendri 2016:3). Mardiasmo (2006) sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan

sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara berdasarkan undang-undang perpajakan, khususnya berupa bunga dan kenaikan/tambahan jumlah pembayaran. Selain sanksi administrasi tersebut wajib pajak yang juga akan terkena sanksi pidana. berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 39 sanksi pidana merupakan sanksi yang berakibat pada hukuman badan seperti hukuman penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dibedakan menurut pelanggaran yang telah dilakukan seperti denda pidana dikenakan apabila wajib pajak telah melakukan pelanggaran norma, pidana kurungan yang berupa perampasan kebebasan dari wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran peraturan perpajakan, dan pidana penjara hampir sama dengan pidana kurungan tetapi yang membedakannya adalah jangka waktunya dimana pada pidana penjara hukuman yang dijalani bisa bertahun-tahun bahkan sampai seumur hidup. Hal ini didukung dengan penelitian Nedi Hendri (2016:10) bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Suyanto dan Diana Salim (2015:25) bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang terlihat memiliki hasil berbeda dalam menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai **“pengaruh kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus,**

**dan sanksi perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak”**. (studi kasus pada UMKM di kabupaten Bangkalan).

## **Kerangka teoritis dan hipotesis**

### ***Theory Of Planned Behavior***

*Theory of planned behavior* (TPB) merupakan teori yang dikemukakan oleh Icek Ajzen (1988) yang merupakan pengembangan atas *theory of reasoned action* (TRA) yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku individu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini menyatakan bahwa selain dari sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan banyak peneliti lain seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Ajzen, 1980 dalam Anangga, 2012). Menurut Ajzen (1980) *Theory of planned behavior* (TPB) menunjukkan bahwa perilaku individu diarahkan oleh tiga jenis kepercayaan-kepercayaan, diantaranya adalah:

- 1) Kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan tentang kemungkinan akan terjadinya sebuah perilaku. Di dalam TRA, hal seperti ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.
- 2) Kepercayaan normatif (*normative beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan

normatif yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui.

- 3) Kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control beliefs*), yang merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai keberadaan beberapa faktor yang akan memfasilitasi atau merintang kinerja dari perilaku dan kekuatan atas persepsi dari faktor-faktor tersebut.

### **Definisi Pajak**

Menurut Undang-undang nomor 28 pasal 1 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu (2010:138) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun menurut Machfud Sidik dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:19), menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang

punggung sistem self assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memahami UU perpajakan, melaporkan SPT, Menghitung pajak dengan benar, Membayar pajak tepat waktu, dan Tidak memiliki tunggakan pajak.

### **Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Erly Suandy (2011:128) pengertian kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. Sedangkan menurut Siti kurnia Rahayu (2010:141) pengertian kesadaran wajib pajak adalah kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara.

### **Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141), menyatakan pengetahuan perpajakan adalah tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan

mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya. Menurut Veronica Carolina (2009:7), pengertian pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

### **Kualitas Pelayanan Fiskus**

Kualitas pelayanan konsumen dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen (Sapriadi, 2013). Pelayanan merupakan cara melayani/membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang. Sementara fiskus adalah petugas pajak. Jadi pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai tata cara petugas pajak dalam membantu wajib pajak dalam untuk memenuhi kewajiban pajaknya, mengurus wajib pajak mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang wajib pajak. Sedangkan menurut Kesi (2009) Fiskus adalah seorang pegawai yang memiliki wewenang dalam pemungutan pajak dan dikenal dengan pejabat pajak.

### **Sanksi Perpajakan**

Menurut pendapat Tjahjono (2005), sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi.

Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah untuk wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

### **Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran perpajakan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri dimana wajib pajak yang sadar dengan peranan pajak bagi perekonomian negara. Kesadaran perpajakan dapat dilihat dengan seberapa mengerti wajib pajak dengan fungsi pajak, untuk apa membayar pajak, dan digunakan untuk apa pajak yang wajib pajak bayar. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak sangatlah diperlukan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak karena kesadaran perpajakan merupakan suatu indikator untuk meningkatkan atau melihat seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam kepatuhan perpajakannya.

H1: kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak UMKM sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman



wajib pajak yang tinggi tentunya akan memudahkan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem *self assessment* dimana wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

H2: pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu peranan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena bagaimana cara fiskus melayani tentunya akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak. Kualitas pelayanan baik dapat digambarkan dengan cara kemampuan fiskus memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak. Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi masing-masing wajib pajak UMKM dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang mereka harapkan. Apabila wajib pajak UMKM mendapatkan pelayanan yang sesuai atau melebihi yang mereka harapkan maka bisa dikatakan kualitas pelayanan fiskus tersebut baik. Namun jika wajib pajak UMKM merasa pelayanan yang didapatkan dibawah dari apa yang mereka harapkan maka kualitas pelayanan fiskus disebut buruk.

H3: kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak


### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat dari tidak terpenuhnya

kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk memberikan rasa takut dan efek jera terhadap pelanggar pajak sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan (Hutagaol, 2007:191). Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat menimbulkan terjadinya ketidakpatuhan.

H4: sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

**GAMBAR 1**  
**KERANGKA PENELITIAN**



## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. tujuan penelitian ini membahas mengenai hubungan sebab akibat dalam bentuk pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis. data penelitian ini menggunakan data primer, data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui lembar kuesioner. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode *accidental sampling*.

### **Batasan Penelitian**

Batasan penelitian ini adalah:

1. penggunaan 4 variabel bebas yaitu kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan.
2. Penelitian ini dibatasi pada wajib pajak UMKM yang melakukan kegiatan usahanya di pasar Ki Lemah Duwur kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan sebagai responden.

### **Denisi Operasional Variabel**

#### **Kepatuhan Wajib Pajak**

menurut Machfud Sidik dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Pengungkapan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM diukur dengan menggunakan indikator bahwa wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan, mengetahui tata cara pembayaran, dan mengerti peraturan perpajakan.

#### **Kesadaran Perpajakan**

Menurut Siti kurnia Rahayu (2010:141) pengertian kesadaran wajib pajak adalah kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai bentuk dari pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Pengungkapan variabel kesadaran perpajakan UMKM memiliki indikator kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, kedisiplinan wajib pajak, dan hasil yang diperoleh wajib pajak.

#### **Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141), menyatakan pengetahuan perpajakan adalah tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya pengetahuan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Resmi 2009). Pengungkapan variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan diukur dengan menggunakan indikator kewajiban wajib pajak, sistem perpajakan, dan informasi tentang perpajakan.

#### **Kualitas Pelayanan Fiskus**

menurut Kesi (2009), Fiskus adalah seorang pegawai yang memiliki wewenang dalam pemungutan pajak dan dikenal dengan pejabat pajak. Jadi Pelayanan Fiskus adalah Orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran

rutin dan pembangunan nasional, dan untuk menyelenggarakan Pemerintahan. Pengungkapan variabel kualitas pelayanan memiliki indikator pelayanan yang dilakukan, sosialisasi terhadap wajib pajak, kesiapan dalam melayani wajib pajak.

### Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dikatakan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengungkapan variabel sanksi perpajakan memiliki indikator penenaan sanksi tegas, perhitungan sanksi telah di atur.

### Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah wajib pajak UMKM yang melakukan kegiatan usahanya di padar Ki Lemah Duwur kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *Accidental Sampling*. Sampel dari penelitian ini adalah UMKM yang berada di kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan yang ditemui dan bersedia untuk mengisi kusioner secara sukarela. Penetapan jumlah sampel menggunakan perhitungan dari rumus *Slovin*.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

### Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yang dinyatakan dengan angka-angka dan

perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan *SPSS 23*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas dan Reliabilitas

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian valid atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2017:121).

**GAMBAR 2**  
**UJI VALIDITAS**

Variabel		Nilai Korelasi	Nilai Sig.	Keterangan
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>				
Y	KWP1	0,803	0,000	VALID
	KWP2	0,729	0,000	VALID
	KWP3	0,775	0,000	VALID
	KWP4	0,825	0,000	VALID
	KWP5	0,811	0,000	VALID
	KWP6	0,725	0,000	VALID
	KWP7	0,691	0,000	VALID
<b>Kesadaran Perpajakan</b>				
X1	KP1	0,711	0,000	VALID
	KP2	0,819	0,000	VALID
	KP3	0,782	0,000	VALID
	KP4	0,742	0,000	VALID
	KP5	0,733	0,000	VALID
	KP6	0,720	0,000	VALID
<b>Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan</b>				
X2	PPP1	0,662	0,000	VALID
	PPP2	0,752	0,000	VALID
	PPP3	0,853	0,000	VALID
	PPP4	0,799	0,000	VALID
	PPP5	0,827	0,000	VALID
	PPP6	0,737	0,000	VALID
<b>Kualitas Pelayanan Fiskus</b>				
X3	KPF1	0,750	0,000	VALID
	KPF2	0,710	0,000	VALID
	KPF3	0,759	0,000	VALID
	KPF4	0,715	0,000	VALID
	KPF5	0,760	0,000	VALID
<b>Sanksi Perpajakan</b>				
X4	SP1	0,769	0,000	VALID
	SP2	0,757	0,000	VALID
	SP3	0,819	0,000	VALID
	SP4	0,830	0,000	VALID
	SP5	0,461	0,000	VALID

Berdasarkan data yang diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak, kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki nilai Pearson Corelation < 0,05 dengan nilai signifikan 0,000, sehingga instrumen yang diteliti dapat dikatan valid

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian pada setiap pengukuran yang dilakukan memiliki jawaban yang stabil dan konsisten.

**GAMBAR 3  
UJI RELIABILITAS**

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,880	Reliabel
Kesadaran Perpajakan	0,844	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	0,863	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,789	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,766	Reliabel

dapat disimpulkan variabel kepatuhan wajib pajak, kualitas layanan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak telah realibel karena keseluruhan variable memiliki nilai Cronbach's alpha ( $\alpha$ ) lebih dari 0,6. Maka instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat dipercaya atau handal untuk digunakan sebagai alat ukur instrumen penelitian.

## Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan nilai dari hasil kuesioner masing-masing variabel dan menggambarkan secara detail hasil dari penelitian dengan membuat kategori penilaian untuk menentukan nilai.

**GAMBAR 4  
ANALISIS DESKRIPTIF**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	96	7	35	27,95	5,336
KP	96	6	30	23,30	4,668
PPP	96	6	30	21,93	4,839
KPF	96	5	25	18,57	3,538
SP	96	5	25	16,79	4,275
Valid N (listwise)	96				

Berdasarkan data yang diketahui bahwa seluruh jawaban responden dapat dikategorikan setuju dengan pertanyaan yang digunakan pada penelitian ini.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam model regresi digunakan untuk menentukan variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.

**GAMBAR 5  
UJI NORMALITAS**

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0
	Std. Deviation	2.60382561
	Absolute	0.062
Most Extreme Differences	Positive	0.062
	Negative	-0.054
Test Statistic		0.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Dari hasil uji normalitas untuk residual data dari variabel penelitian ini menunjukkan nilai sebesar 0,054 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0.05. hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima sehingga dapat dikatakan residual data yang



digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak digunakan.

## 2. Uji Heterokedesitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang digunakan pada penelitian ini terjadi kesamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

**GAMBAR 6**  
**UJI HETEROKEDESITAS**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	T	Sig.
(Constant)	2.161	0.033
KP_TOTAL	0.177	0.86
1 PPP_TOTAL	-1.515	0.133
KPF_TOTAL	0.874	0.384
SP_TOTAL	0.841	0.402

Hasil uji heterokedastisitas di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai t-hitung constant sebesar 2,161 dengan signifikansinya sebesar 0,033, nilai t-hitung untuk kesadaran perpajakan sebesar 0,177 dengan signifikasinya sebesar 0,860, nilai t-hitung untuk pengetahuan dan pemahaman perpajakan sebesar -1,515 dengan signifikasinya 0,133, nilai t-hitung untuk kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,874 dengan signifikasinya 0,384, dan nilai t-hitung untuk sanksi perpajakan sebesar 0,841 dengan signifikasinya 0,402. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

## 3. Uji Multikorelasi

Uji multikorelasi bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Model regresi dapat dikatakan

baik apabila terjadi korelasi diantara variabel independen.

**GAMBAR 7**  
**UJI MULTIKORELASI**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
KP_TOTAL	0.337	2.966
1 PPP_TOTAL	0.366	2.735
KPF_TOTAL	0.592	1.691
SP_TOTAL	0.617	1.62

Dari hasil uji multikolinearitas dapat dijelaskan bahwa nilai tolerance pada masing-masing variabel independen kesadaran perpajakan sebesar 0,337, pengetahuan dan pemahaman perpajakan sebesar 0,366, kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,592, dan sanksi perpajakan sebesar 0,617. Begitu juga pada nilai VIF (Variance Inflation Factor) tidak ada yang lebih besar dari 10. Nilai VIF pada variabel independen kesadaran perpajakan sebesar 2,966, pengetahuan dan pemahaman perpajakan sebesar 2,735, kualitas pelayanan fiskus sebesar 1,691, dan sanksi perpajakan sebesar 1,620. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen di dalam model regresi.

## Uji Hipotesis

### 1. Uji F

Uji statistik F digunakan untuk menentukan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini fit atau tidak fit.

**GAMBAR 8**  
**UJI F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	F	Sig.
Regression	72.784	.000 <sup>b</sup>
1 Residual		
Total		

Nilai F hitung 72,784 dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 yang artinya H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima maka dapat disimpulkan bahwa model fit. Dapat diartikan bahwa variabel kesadaran perpajakan (X<sub>1</sub>), pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X<sub>2</sub>), kualitas pelayanan fiskus (X<sub>3</sub>), dan sanksi perpajakan (X<sub>4</sub>) memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

### 2. Uji R Square

Uji koefisien determinan ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nilai ( $R^2$ ) berkisar antara 0 sampai 1.

**GAMBAR 9**  
**UJI R SQUARE**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.873 <sup>a</sup>	0.762	0.751	2.66

Nilai Adjusted R Square = 0,751, maka dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 75,1% berarti ada faktor lain sebesar (100%-75,1%) atau 24,9% yang tidak masuk yang di jelaskan oleh *error*.

### 3. Uji t-Hitung

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan apakah ada pengaruh yang nyata secara parsial antara variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X).

**GAMBAR 10**  
**UJI t-HITUNG**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	2.019	1.606	1.257	0.212
KP_TOTAL	0.537	0.101	5.332	0
1 PPP_TOTAL	0.283	0.093	3.031	0.003
KPF_TOTAL	0.32	0.1	3.192	0.002
SP_TOTAL	0.076	0.081	0.933	0.353

dapat diketahui nilai dari t-hitung dapat dijabarkan sebagai berikut

- Variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai t-hitung sebesar 5,332 dengan nilai signifikan 0,000 yang artinya kurang dari 0,05 maka H<sub>0</sub> di tolak. Artinya variabel kesadaran perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai t-hitung sebesar 3,031 dengan nilai signifikan 0,003 yang artinya kurang dari 0,05 maka H<sub>0</sub> di tolak. Artinya variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai t-hitung sebesar 3,192 dengan nilai signifikan 0,002 yang artinya kurang dari 0,05 maka H<sub>0</sub> di tolak. Artinya variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- d. Variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai t-hitung sebesar 0,933 dengan nilai signifikan 0,353 yang artinya lebih dari 0,05 maka  $H_0$  di terima. Artinya variabel sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Analisis Linier Berganda

Teknik analisis statistik linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Tabel 4.16 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWP = 2,019 + 0,537(KP) + 0,283(PPP) + 0,320(KPF) + 0,076(SP) + e$$

Interpretasi dari model diatas sebagai berikut:

- Jika semua variabel dianggap konstan (tidak berpengaruh ) maka nilai KWP sebesar 2,019
- Nilai koefisien KP terhadap KWP sebesar 0,537. Artinya setiap kenaikan satu satuan unit KP akan menaikkan nilai KWP sebesar koefisien regresi KP:0,537 dengan asumsi variabel bebas selain KP dianggap konstan (berpengaruh).
- Nilai koefisien PPP terhadap KWP sebesar 0,283. Artinya setiap kenaikan satu satuan unit PPP akan menaikkan nilai KWP sebesar koefisien regresi KP:0,283 dengan asumsi variabel bebas selain PPP dianggap konstan (berpengaruh).
- Nilai koefisien KPF terhadap KWP sebesar 0,320. Artinya setiap

kenaikan satu satuan unit KPF akan menaikkan nilai KWP sebesar koefisien regresi KP:0,320 dengan asumsi variabel bebas selain KPF dianggap konstan (berpengaruh).

- Nilai koefisien SP terhadap KWP sebesar 0,076. Artinya setiap kenaikan satu satuan unit SP akan menaikkan nilai KWP sebesar koefisien regresi KP:0,076 dengan asumsi variabel bebas selain SP dianggap konstan (tidak berpengaruh).

### PEMBAHASAN

**Hasil Uji Hipotesis: Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap Kesadarab Wajib Pajak.**

Berdasarkan hasil dari uji t yang telah dilakukan dengan nilai signifikan 0,000 yang artinya kurang dari 0,05 variabel kesadaran perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan *theory planned behavior (TPB)* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) kesadaran perpajakan sesuai dengan faktor *control beliefs* dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh suatu hal yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang tersebut dalam hal ini apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dimana wajib pajak sadar atas pentingnya membayar pajak dan untuk apa membayar pajak tentunya akan mendorong wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini terdukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lidya Puspitasari (2015) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib dan bertolak belakang

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizqy Alfiana Rosi (2018) bahwa kesadaran perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Hasil uji hipotesis: Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil dari uji t yang telah dilakukan dengan nilai signifikan 0,013 yang artinya kurang dari 0,05 variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak tentunya akan meningkatkan perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *theory planned behavior (TPB)* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) pengetahuan dan pemahaman perpajakan sesuai dengan faktor *behavioral beliefs* dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh hasil dari perilaku tersebut dalam hal ini apabila wajib pajak memiliki hasil dari mengetahui dan memahami apa itu pajak, kenapa harus membayar pajak, dan bagaimana cara membayar pajak tentunya akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Hasil dari penelitian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Diana (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziati dkk (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Hasil uji hipotesis: Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil dari uji t yang telah dilakukan dengan nilai signifikan 0,004 yang artinya kurang dari 0,05 variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak UMKM maka akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta. Kualitas pelayanan fiskus sesuai dengan *teory palnned behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) pada faktor *normative beliefs* dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh motivasi dari orang lain dalam hal ini apabila pelayanan yang diberikan fiskus baik akan memotivasi dan meningkatkan minat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan tentunya akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Hasil Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Joshephine dan Retnaningtyas (2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Alfiana Rosi (2018) yang menyatakan kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Hasil uji hipotesis: Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil dari uji t yang telah dilakukan dengan nilai signifikan



0,282 yang artinya kurang dari 0,05 variabel sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan *theory planned behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) sanksi perpajakan sesuai faktor *control beliefs* dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut seperti apabila wajib pajak mengerti dengan adanya sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku tentunya wajib pajak akan merasa takut untuk tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya. Hasil Penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Esti Rizqiana Asfa (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Nedi Hendri (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Data pada penelitian ini di peroleh dari hasil jawaban kuesioner yang kemudian diolah menggunakan aplikasi *spss 23*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, variabel pengetahuan dan pemahaman berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, dan

variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Keterbatasan

keterbatasan dari penelitian ini adalah kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada.

### Saran

Saran yang diberikan dari penelitian ini untuk peneliti selanjutnya yaitu menambahkan variabel berbeda selain kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan untuk mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, lokasi penelitian tidak hanya di pasar Ki Lemah Duwur kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, dan selain menggunakan kuesioner dalam bentuk *Hardcopy* juga menggunakan kuesioner elektronik/*online* untuk memperluas jumlah responden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, & M Fakhri Husein. (2005). *Perpajakan Edisi 3*. Yogyakarta: Upp Amp Ykpn.
- Ahmad komara. (2012). *Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan(Kup)*. (Cetakan Pertama). Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Ainul Huda. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm

- Makanan Di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jom Fekon Vol. 2 No. 2*, 1-15.
- Ajzen, Icek. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes 50 Issue 2*, 179-211.
- Erly Suandy. (2002). *Perpajakan : Dilengkapi Dengan Latihan Soal*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erly Suandy. (2013). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Esti Rizqiana Asfa. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 6, Nomor 3, Halaman 1-13.
- Evi, R. L., Jeni, S., & Achmad, A. P. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Selatan). *Jrm Vol. 07 No. 01*, 25-34.
- Fauziati, P., Minovia, A. F., Muslim, R. Y., & Nasrah, R. (2016). *The Impact Of Tax Knowledge On Tax Compliance Case Study In Kota Padang, Indonesia*. *Journal Of Advanced Research In Business And Management Studies Vol. 2, No. 1.*, 22-30.
- Ika Fitriana. (2017, Mei 23). *Penerimaan Pajak Dari Pelaku Ukm Magelang Rendah*. Diambil Kembali Dari Kompas: <https://Ekonomi.Kompas.Com/Read>
- Imam Ghozali. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss. Cetakan Keempat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto Hartono. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman (Edisi 6)*. Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta.
- Josephine , N. P., & Retnaningtyas , W. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review, Vol. 3, No.2*, 1-12.
- Lidya Puspitasari. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pengusaha Umkm Di Kpp Pratama Senapelan). *Jom Fekon Vol. 2 No. 2*, 1-15.
- Mardiasmo. ( 2006). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Jakarta Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Miftahol Umar. (2017, Oktober 26). *Kpp Pratama Bangkalan Beri Penghargaan Kepada Wajib Pajak*. Diambil Kembali Dari Rri: [Http://Rri.Co.Id/Post/Berita/449899/Ekonomi](http://Rri.Co.Id/Post/Berita/449899/Ekonomi)
- Nedi Hendri. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro. *Akuisisi Vol. 12 No. 1*, 1-15.
- Olugoke, A. O., & Obazee, U. (2016). *Tax Knowledge, Penalties And Tax*

- Compliance In Small And Medium Scale Enterprises In Nigeria. Ibusiness*, 8, 1-9.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/Pmk.03/2012. (2012). *Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Rachmat Soemitro. (2004). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Resmi. (2009). *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumianto. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada Ukm Di Yogyakarta. *Modus Vol.27 (1)*, 41-51.
- Trimurti, Suhendro, & Dewi, M. A. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta. *Seminar Nasional Ienaco*, 2337 – 4349.
- Tryana A.M. Tiraada. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop. *Jurnal Emba Vol.1 No.3*, 999-1008.
- Umi Narimawati. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Veronica Carolina. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Viega, A. P. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2*, 2460-0585.